

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT PERINTIS TRINITY PROPERTI TBK
TENTANG
PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU K
ANTOR AKUNTAN PUBLIK
No.003/DK/PTP/XII/2025**

Dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, khususnya:

Pasal 3 ayat (1) : Rapat umum pemegang saham Pihak wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas atau Pihak melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit, dengan ini Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen guna melakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan konsolidasian PT Perintis Trinita Properti Tbk Tahun Buku 2025, sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik

- Nama : Anwar & Rekan
- Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP-00024/PM.22/2017

Akuntan Publik

- Nama : Christiadi Tjahnadi
- Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan : AP.1164
- Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-422/PM.22/2018

Tangerang Selatan, 01 Desember 2025

**Dewan Komisaris
PT Perintis Trinita Properti Tbk**


Septian Starlin
Komisaris Utama


Dr. Ir. Matius Jusuf MM., MBA
Komisaris


Henry Susanto
Komisaris Independen